



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
5. Direktur adalah pimpinan UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil pada UPT, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
 - d. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi :
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Penunjang Non Medis;
 - e. Komite Medik;
 - f. Komite Keperawatan;
 - g. Komite Mutu;
 - h. Satuan Pengawas Internal; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III JABATAN DAN ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Direktur pada UPT merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Direktur.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pejabat yang ada pada Rumah Sakit Daerah Madani yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pejabat di lingkungan UPT yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkaitan langsung dan telah bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 608

Salinan sesuai dengan aslinya


Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓


DR. YOPIE MIP, SH .MH
Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd